



PUTUSAN

Nomor 1522 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada S.Antonius,S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mangkubumi Nomor 11-E, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Ayub,S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Prof.H.M.Yamin,S.H./Bukit Barisan Dalam Nomor 8-Q, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 7 Juni 2008 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 16 Januari 2009;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu:
 1. ANAK 1, lahir di Singapura pada tanggal 27 Mei 2010, sebagaimana sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran Nomor - tanggal 9 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan
 2. ANAK 2, lahir di Singapura pada tanggal 17 Maret 2012, sebagaimana sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran Nomor - tanggal 29 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1522 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan Ibu Tergugat (Ibu Mertua Penggugat) dalam satu rumah yang sepengetahuan Penggugat adalah milik Tergugat;
- Bahwa sejak awal perkawinan Tergugat telah menunjukkan perilaku-perilaku yang ganjil yang sepatutnya sudah tidak perlu lagi dilakukan oleh seorang pria yang telah beristeri. Adapun perilaku ganjil tersebut diantaranya adalah: mandi di kamar mandi yang terletak di kamar Ibu Tergugat, menyimpan seluruh barang-barang pribadi seperti baju, pakaian dalam, dompet, kartu ATM, dan sebagainya di kamar Ibu Tergugat;
- Bahwa walaupun kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak awal telah dipenuhi oleh berbagai tindakan-tindakan ganjil Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap bersabar dalam menjalani bahtera rumah tangga guna menciptakan perkawinan yang bahagia, harmonis, rukun dan damai serta saling pengertian satu dengan yang lain sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa pertengkaran serius antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada tahun 2009 dimana Tergugat pada saat itu membeli sebuah rumah untuk ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Tergugat bersikeras bahwa rumah yang tersebut harus di atasnamakan Ibu Tergugat dengan alasan diperintahkan oleh abang Tergugat yang tinggal di Lampung;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selanjutnya semakin memburuk, Ibu Tergugat sering menyindir Penggugat tetapi dilain pihak Tergugat selaku suami dari Penggugat sekaligus anak dari Ibu mertua Penggugat bukannya setidaknya berusaha menenangkan keadaan guna mencegah konflik antara Penggugat dan Ibu Tergugat semakin meruncing, akan tetapi sebaliknya Tergugat malahan semakin sering memarahi Penggugat, bahkan hal-hal kecilpun (misalnya ada air yang tumpah oleh Penggugat) dapat terjadi masalah yang besar bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika Tergugat sedang marah kepada Penggugat, tingkah laku dan ucapan Tergugat kepada Penggugat cukup emosional dan tidak jarang Tergugat juga mengancam akan memukul Penggugat;
- Bahwa selama kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat seakan-akan tidak memiliki hak apapun dalam mengelola rumah tangga. Tergugat bersama dengan abang Tergugat bekerja di Perusahaan milik almarhum ayah Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak pernah tahu posisi Tergugat di Perusahaan tersebut dan bahkan Penggugat tidak tahu berapa besar penghasilan Tergugat dari perusahaan tersebut, pengeluaran pribadi

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1522 K/Pdt/2014



rumah tangga Penggugat dan Tergugat seluruhnya diatur oleh abang Tergugat. Mobil keluarga pun hanya dapat dipergunakan untuk keperluan Tergugat dan keluarga kandungnya (Ibu, kakak, dan keponakan Tergugat), Penggugat tidak boleh mempergunakan mobil tersebut walaupun untuk keperluan mendadak;

- Bahwa tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011, dalam kondisi sedang hamil anak kedua, Penggugat memberanikan diri untuk meninggalkan rumah setelah sebelumnya dimaki secara kasar oleh Tergugat dan untuk kesekian kalinya diancam akan dipukul;
- Bahwa sejak tanggal 27 Oktober 2011 tersebut hingga saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat sama sekali tidak pernah datang untuk menengok kondisi Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan sudah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat hanya pernah sekali memberikan cek sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk digunakan Penggugat sebagai biaya persalinan;
- Bahwa seluruh biaya hidup dan kebutuhan lainnya saat ini sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat, Tergugat bahkan tidak pernah menjenguk atau setidaknya menanyakan mengenai kabar atau kondisi kesehatan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang baru lahir, padahal Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat mengenai kelahiran anak yang kedua;
- Bahwa melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi kerukunan dan ketentramannya, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (a), (d), dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk mengajukan gugatan *a quo* agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;
- Bahwa merujuk pada fakta sebagai berikut:
 1. Penggugat selama ini telah membiayai sebagian besar kebutuhan hidup anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1 dan seluruh kebutuhan hidup anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 2;
 2. Sampai saat ini kedua anak tersebut juga tinggal bersama Penggugat dan tumbuh dengan kasih sayang yang cukup dari Penggugat;
 3. Kondisi ANAK 1 yang saat ini masih dalam usia batita (bawah tiga tahun) dan ANAK 2 yang saat ini masih dalam masa menyusui kepada ibunya



yaitu Penggugat dan karenanya ANAK 1 dan ANAK 2 memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Penggugat;

Sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk ditetapkan sebagai wali dan mempunyai hak asuh dari ANAK 1 dan ANAK 2;

- Bahwa Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan ANAK 1 dan ANAK 2 hingga dewasa;
- Bahwa biaya nafkah ini sangat relevan dan berguna untuk Penggugat mohonkan karena merupakan sebagian kewajiban dari seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya hingga dewasa;
- Bahwa mengingat gugatan Penggugat didukung dengan bukti yang sangat kuat dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 RBg, maka sangat beralasan hukum kiranya putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 16 Januari 2009 dinyatakan putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak perwalian dan pengasuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 diserahkan/diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ANAK 1 dan ANAK 2 paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga usia anak menjadi dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan agar memberitahukan putusan ini kepada Dinas Kependudukan Kota Medan d/h Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan dalam daftar catatat untuk itu;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kabur (*Eksepsi Obscur Libel*):

- Bahwa dalam petitum Penggugat pada angka 4 halaman 4 antara lain:
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ANAK 1 dan ANAK 2 paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga usia anak menjadi dewasa dan mandiri;
- Bahwa bila dilihat pada bagian posita gugatan Penggugat tentang jumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dicantumkan/dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum sama sekali tidak diuraikan/dicantumkan berapa jumlah yang dimohonkan, karena dalam suatu gugatan apa yang dimohonkan/diminta dalam petitum haruslah terlebih dahulu diuraikan secara rinci pada bagian posita dalam suatu gugatan;
- Bahwa oleh karena petitum tidak didukung oleh posita sepanjang mengenai uang nafkah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka hal ini tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13-5-1975 Nomor 67 K/Sip/1975. Dalam Perkara Nicolas Wewengkang lawan Sibert Lumuman,cs., dengan susunan majelis: 1.Prof.R.Subekti,S.H., 2.Indroharto,S.H., 3.Sri Widodoji Wiratmo Soekito,S.H., yaitu "Terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan, permohonan kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan";
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Dalam Rekonvensi:

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi secara mutatis mutandis yang berkenaan dengan gugatan rekonvensi ini mohon juga dimasukkan kedalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa seperti diuraikan dalam konvensi, bahwa gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sama sekali tidak beralasan untuk mengajukan gugatan perceraian karena tidak cukup bukti yang kuat, serta tidak memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) (d) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, ternyata Majelis Hakim mempunyai pendapat lain nantinya, untuk itu wajar dipertimbangkan bahwa Tergugat dalam rekonvensi yang bekerja sebagai Kepala Cabang PT, yang

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1522 K/Pdt/2014



berlokasi di Kawasan Industri Medan (KIM) Mabar yang bergerak di bidang *refinery* asal Negara Yaman yang jam kerjanya dari jam 07.00 Wib sampai dengan 18.00 Wib, apalagi kedua anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi masih kecil-kecil yang memerlukan kasih sayang dan bimbingan orang tua, akibat dari perbuatan Tergugat dalam rekonvensi yang setiap hari tidak dapat memberikan kasih sayang dan bimbingan sehingga psikologis si anak nantinya akan menjadi terganggu karena si anak tidak terbina dengan baik dan terganggu mentalnya;

- Bahwa dari keadaan ini nantinya akibatnya bisa mempengaruhi mental si anak terganggu, apalagi Tergugat dalam rekonvensi sebagai Kepala Cabang PT, sehari-hari tugas luar kota seperti ke Jakarta, Malaysia, Singapura dan Dumai, sehingga si anak tidak terawasi dengan baik yang hanya menyerahkan kepada *Baby Sitter* dan tidak sebanding apabila kepada Penggugat dalam rekonvensi diberikan hak untuk mengasuh dan hak perwalian yaitu Penggugat dalam rekonvensi dapat memberikan waktu 1 x 24 jam (setiap hari) untuk memberikan kasih sayang dan pengawasan sehingga psikologis si anak tidak terganggu, apalagi Penggugat dalam rekonvensi sebagai ayah kandungnya yang mempunyai hubungan psikologis yang dekat/kuat kepada kedua anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi;
- Bahwa begitu juga rumah Tergugat dengan jarak tempat bekerja hanya 10 menit dan Tergugat tidak terikat dengan jam kerja dan kalau anak sekolah Tergugat pasti bisa mengantar jemput, sedangkan Penggugat sendiri tidak bisa melakukan apa yang akan Tergugat lakukan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat dalam rekonvensi dapat dipastikan tidak akan mampu memberikan bimbingan, perlindungan kasih sayang karena sering keluar kota dan jam kerja dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib kapan lagi kedua anak tersebut dapat menikmati kasih sayang dari ibu kandungnya, dari fakta hukum ini maka Tergugat dalam rekonvensi tidak wajar diberikan hak perwalian dan sebagai pengasuh dari kedua anak Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi;
- Bahwa oleh karena itu Tergugat dalam rekonvensi sendiri tidak mampu memberikan kasih sayang dan bimbingan, yang hanya menyerahkan kepada *Baby Sitter*, sedangkan kedua anak tersebut masih kecil-kecil masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat dalam rekonvensi sebagai ayah kandungnya, maka baik segi kemanusiaan maupun dari segi kewajiban maupun



perlindungan anak, maka wajar dan pantas menurut hukum diberikan hak perwalian dan hak asuh kedua anak Penggugat dalam rekonsensi dan Tergugat dalam rekonsensi yaitu 1. ANAK 1, lahir dan 2. ANAK 2 kepada Penggugat dalam rekonsensi sebagai ayah kandungnya, serta menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil keputusan dalam rekonsensi dengan amar, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat dalam rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan hak perwalian dan pengasuhan anak Penggugat dalam rekonsensi dan Tergugat dalam rekonsensi yang bernama 1. ANAK 2 dan 2. ANAK 2 diserahkan/diberikan kepada Penggugat dalam rekonsensi.
3. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 260/Pdt.G/2012/PN.Mdn., tanggal 26 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 16 Januari 2009 dinyatakan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak perwalian dan pengasuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 diserahkan/diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ANAK 1 dan ANAK 2 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga usia anak menjadi dewasa dan mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan Kota Medan d/h. Kantor Catatan Sipil Kota Medan, guna dicatatkan dalam daftar catatan untuk itu;

II. Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 58/PDT/2013/PT.MDN., tanggal 28 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt/Kasasi/2013/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Juli 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1522 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan/keberatan-keberatan Pembanding atas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* halaman 4 antara lain "Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding tersebut haruslah ditolak;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan memori banding dari Pemohon Kasasi, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap alasan-alasan/keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi, oleh karena itu cukup beralasan apabila Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 58/PDT/2013/PT.Mdn., tanggal 28 Maret 2013 untuk dibatalkan;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum tentang tentang hubungan petitum dengan posita dalam gugatan tentang uang nafkah Rp10.000.000,00 perbulan:

1. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Tk I tidak mempertimbangkan hubungan posita dengan petitum, pada bagian petitum Termohon Kasasi menuntut uang nafkah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, sedangkan pada bagian posita gugatan tidak ada dicantumkan tuntutan uang nafkah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
2. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi tersebut, maka pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* haruslah dibatalkan dengan menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi, karena tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13-5-1975 Nomor 67 K/Sip/1975. Dalam Perkara Nicolas Wawengkang lawan Sibert Lumuman,cs., dengan susunan majelis: 1. Prof.R.Subekti,S.H.; 2.Indroharto,S.H.; 3.Sri Widodojati Wiratmo Soekito,S.H., yaitu "Terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan, permohonan kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan";

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mencerminkan keadilan;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1522 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan keadilan, terbukti dari fakta pertimbangan ini jelas mencantumkan tuntutan Penggugat pada Petitum ketiga haruslah ditolak, seyogianya kalau Majelis Hakim mau jujur berdasarkan fakta tentu harus mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan seperti keterangan saksi SAKSI 1 yang menerangkan bahwa saksi ini tidak pernah melihat pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, malah dari fakta yang ada di rumah orang tua Termohon Kasasi sering bertengkar antara keluarga sendiri, serta anak tidur sama baby sister dan ayah Termohon Kasasi mengancam Pemohon Kasasi dari keadaan ini dalam rumah tangga Termohon Kasasi dengan saudara-saudaranya tidak mencerminkan keluarga yang harmonis, sehingga akibat dari keadaan yang tidak harmonis ini nantinya akan mempengaruhi psikologis si anak nantinya yang bersifat kurang baik dan mempengaruhi pergaulan si anak nantinya, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menolak Termohon Kasasi sebagai wali pengasuh kedua anak tidaklah tepat, oleh karenanya harus dibatalkan;
2. Bahwa perlu menjadi perhatian Majelis Hakim Agung kiranya mempertimbangkan tentang hak asasi untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi bertemu dan berjumpa dengan anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, yang selama ini Termohon Kasasi tidak memberikan kesempatan untuk bertemu/berjumpa setiap saat dengan kedua anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, apalagi kedua anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dari Pemohon Kasasi sebagai ayah kandungnya;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan;

1. *Judex Facti* halaman 17 baris ke-satu antara lain;...berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, tujuan mana telah kandas karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat serta anaknya pergi meninggalkan Tergugat, padahal saat itu Penggugat sedang dalam keadaan hamil anaknya yang kedua, namun tidak ternyata adanya upaya Tergugat menghalangi niatnya tersebut serta berusaha mencegah Penggugat serta anaknya pergi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat



sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga...dan seterusnya;

2. Bahwa pertimbangan hukum tentang antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan, dari fakta persidangan Hakim Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban dan keberatan keberatan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu saksi SAKSI 1 yang selamanya ini bekerja sebagai baby sister dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, yang pada intinya tidak pernah melihat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terus menerus terjadi pertengkaran, hanya saja pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tetapi sifatnya bukanlah terus menerus, seperti dalam *Judex Facti*;
3. Bahwa begitu keterangan saksi SAKSI 1 dalam persidangan Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidur bersama baby sister serta adik Termohon Kasasi sering bertengkar dengan ayah Terbanding sehingga nantinya kedua anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi secara psikologis bisa mempengaruhi kejiwaan dan kepribadian serta perkembangan anak dikemudian hari;
4. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* ini hanya berpatokan kepada keterangan saksi dari ayah serta ibu kandung dari Termohon Kasasi, dengan mengabaikan keterangan saksi saksi lainnya, pada hal Ayah dan Ibu Kandung Terbanding tidak pernah melihat/menyaksikan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, hanya saja ayah dan ibu kandung Termohon Kasasi memperoleh cerita dari Termohon Kasasi sendiri, dengan pengertian keterangan saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 3 disangsikan kebenarannya bagaimanapun juga saksi ini selaku ayah dan ibu kandung pasti akan membela anaknya, maka beralasan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
5. Bahwa demikian juga *Judex Facti* tentang ... namun tidak ternyata adanya upaya Tergugat menghalang niatnya tersebut serta berusaha mencegah Penggugat serta anaknya pergi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah, dalam hal ini *Judex Facti* sama sekali tidak berdasar sama sekali, dengan alasan hal ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dalam persidangan, dimana Termohon Kasasi meninggalkan rumah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tanpa permisi atau meminta izin, bagaimana

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1522 K/Pdt/2014



bisa menghalangi Termohon Kasasi agar tidak meninggalkan rumah sedangkan Pemohon Kasasi pada waktu itu tidak berada di rumah, meskipun Termohon Kasasi meninggalkan rumah tanpa seijin/ sepengetahuan dari Pemohon Kasasi, ternyata Pemohon Kasasi telah berusaha untuk menjemput Termohon Kasasi agar kembali ke rumah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, ternyata Termohon Kasasi tidak bersedia kembali, oleh karena itu pertimbangan hukum yang sedemikian rupa tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

Judex Facti mempertimbangkan keterangan saksi yang sama sekali tidak pernah dibuktikan dalam persidangan;

1. Bahwa *Judex Facti* halaman 17 alinea ke-satu antara lain: Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang menuntut agar dinyatakan hak perwalian dan pengasuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 diserahkan dan diberikan kepada Penggugat, bahwa oleh karena ternyata kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masih kecil-kecil dan sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini sudah tinggal bersama Penggugat, apalagi anak yang kedua masih menyusui Penggugat sehingga memiliki ikatan emosional yang kuat kepada Penggugat, dan kedua anak orang anak tersebut sangat dekat hubungannya dengan Penggugat, oleh karena mana demi perkembangan dan masa depan kedua anak tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memelihara, mengasuh dan mendidik kedua anak tersebut, lebih tepat diserahkan kepada Penggugat, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum ke-tiga haruslah ditolak;
2. Bahwa pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan bahwa anak kedua masih menyusui pada Pemohon Kasasi sehingga memiliki emosional yang kuat kepada Pemohon Kasasi, dalam hal ini pertimbangan Hakim ini sangatlah tidak masuk akal, tanpa didasarkan fakta hukum. terbukti baik dalam gugatan maupun jawab menjawab maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada yang menyebutkan bahwa Terbanding/Penggugat/Termohon Kasasi menyusui anaknya, pada hal dalam persidangan ibu kandung Termohon Kasasi menjelaskan ada kelainan pada payudara anaknya, sehingga tidak bisa menyusui anak-anaknya, dari fakta hukum ini Hakim dalam mengadili telah membuat sendiri pembuktian bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi menyusui anak, oleh karena itu *Judex Facti* Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru besar dalam pertimbangan hukumnya;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1522 K/Pdt/2014



3. Bahwa demikian juga *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban dari Pemohon Kasasi, dalam persidangan telah terbukti bahwa Terbanding bekerja sebagai Kepala Cabang PT, PMA terkadang berhari-hari tugas luar kota seperti ke Jakarta, Malaysia, Singapura dan Dumai, sehingga si anak tidak terawasi dengan baik yang hanya menyerahkan kepada baby sister dan tidak sebanding apabila kepada Pemohon Kasasi diberikan hak untuk mengasuh dan hak perwalian yaitu Pemohon Kasasi dapat memberikan waktu 1 x 24 jam (setiap hari) untuk memberikan kasih sayang dan pengawasan sehingga psikologis si anak tidak terganggu, apalagi Pemohon Kasasi sebagai ayah kandungnya yang mempunyai hubungan psikologis yang dekat/kuat kepada kedua anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
4. Bahwa bila hakim mau jujur tentu wajar dan pantas mempertimbangkan gugatan rekonsensi dari Pemohon Kasasi, yang jelas dan terurai alasan-alasan apa saja sehingga secara hukum pantas dan wajar bila hak perwalian diberikan kepada Pemohon Kasasi sebagai ayah kedua anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Pemohon Kasasi;
5. Bahwa terhadap fakta hukum ini Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan dalil-dalil jawaban Pemohon Kasasi, malah dalam pertimbangan hukumnya sendiri tidak menguraikan apa saja isi jawaban dari Pemohon Kasasi, sehingga hakim di sini berat sebelah dalam memberikan pertimbangan hukumnya, seyogianya hakim yang baik di sini terlebih dahulu menguraikan apa saja gugatan rekonsensi dari Pemohon Kasasi, seraya mengabulkan gugatan rekonsensi dari Pemohon Kasasi dengan menetapkan Pemohon Kasasi sebagai pemegang hak perwalian dari kedua anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Judex Facti mengindahkan asas kepatutan dan kewajaran tentang biaya nafkah;

1. Bahwa *Judex Facti* halaman 18 alinea ke-1 antara lain tentang: Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan di atas, oleh karena putusanya perkawinan karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikabulkan, oleh karena mana akibat hukum dan merupakan resiko perceraian, dan oleh karena ternyata Tergugat dipandang mampu untuk memikul kewajiban tersebut bagi kedua anaknya, karena ternyata Tergugat pernah sekali memberikan cek sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana petitum keempat dari gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

2. Bahwa Hakim di sini dalam pertimbangan hukumnya tidak mengindahkan asas kepatutan dan kewajaran mengenai pemberian biaya nafkah perbulan kedua anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, kalau hakim mau jujur dan tidak berat sebelah dalam penentuan kewajiban Pemohon Kasasi perbulan, bukanlah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibagi 5 bulan sehingga menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, malah dari segi asas kepatutan dan kewajaran menurut hukum uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibagi 12 (dua belas) bulan sehingga menjadi lebih kurang Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena *Judex Facti* keliru dalam pertimbangan hukumnya serta tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan, maka cukup beralasan putusan *a quo* untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena:

Judex Facti sudah tepat dan benar menerapkan hukum, lagi pula alasan kasasi bersifat pengulangan dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI, tersebut harus ditolak;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1522 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMOHON KASASI, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 oleh Prof.Dr.ABDUL GANI ABDULLAH,S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.HABIBURRAHMAN,M.Hum., dan Dr.H.ZAHRUL RABAIN,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan

dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

TTD/

Dr.HABIBURRAHMAN,M.Hum.

TTD/

Dr.H.ZAHRUL RABAIN,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

TTD/

Prof.Dr.ABDUL GANI ABDULLAH,S.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1522 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya - biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.